

KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA DAN ANAK TERKAIT KEPUTUSAN PADA PERNIKAHAN DINI DI KOTA PRABUMULIH, SUMATERA SELATAN

Krisnha Dewa Ananda Susatyo; Palupi

**Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika,
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak terkait keputusan pernikahan dini. Penelitian ini berfokus pada komunikasi interpersonal dan peran orang tua terkait keputusan pernikahan dini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan informan. Informan terdiri dari 4 keluarga yang diperoleh dari purposif sampling. Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural dalam menjelaskan fenomena tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh adalah komunikasi antara orang tua dan anak, lingkungan, peran masing-masing anggota keluarga, norma dan budaya dapat mempengaruhi keputusan terkait pernikahan dini.

Kata kunci : Komunikasi interpersonal, Pernikahan dini, Peran anggota keluarga

Abstract

This study aims to find out the interpersonal communication between parents and children related to the decision early marriage. This research focuses to interpersonal communication and roles of parent related to the decision early marriage. This research is a qualitative descriptive research by collecting data through in-depth interviews with informants. Informant consists of 4 family obtained from purposif sampling. This study using structural fungsionalisme theory in explaining the phenomenon. The results of the research obtained are communication between parent and children, environment, role of each family member, norms and culture can influence decisions related to early marriage.

Keywords : Interpersonal Communication, Early Marriage, Roles of family member

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia sejak dahulu budaya patriarki telah membuat penempatan hierarki laki-laki paling atas, hal ini menjadikan perempuan pada urutan ke dua. Praktik budaya patriarki masih sering berlangsung sampai sekarang, banyak masalah-masalah sosial yang timbul karena adanya praktik patriarki ini. Praktik ini sering terlihat pada aktivitas-aktivitas seperti domestik, ekonomi, politik, dan budaya (Sakina & A., 2017). Dalam bermasyarakat pun patriarki masih sering terjadi seperti contohnya dalam lingkungan rumah tangga, pembagian peran didalam rumah tangga sering kali dirasa kurang adil karena citra masyarakat tentang gender dimana perempuan ditempatkan untuk berperan pada wilayah domestik (Fitria et al., 2022).

Namun, dalam sebuah komunikasi interpersonal orang tua kepada anak dalam memberikan keputusan pernikahan dini dibutuhkan peran atau fungsi yang saling berhubungan agar mendapatkan hasil atau tujuan yang baik bagi keluarga. Jika salah satu fungsi tidak berjalan dengan baik atau tidak seharusnya maka tujuan dan hasil yang didapat juga tidak maksimal terlebih lagi pendidikan kepada pelaku pernikahan dini (Meri et al., 2022).

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 pasal 7 ayat (1) tahun 1974 membahas mengenai batasan minimal usia menikah yang dimana pernikahan hanya diizinkan untuk menikah bila usia dari pria minimal mencapai 19 tahun dan wanita yang minimal mencapai 16 tahun. Namun, dilihat berdasarkan tentang ilmu kesehatan, umur yang ideal atau sudah matang untuk melangsungkan pernikahan dengan secara psikologis dan biologis yaitu dengan berusia 20 sampai 25 untuk usia Wanita, lalu kemudian untuk pria berusia 25 sampai dengan 30. Usia tersebut dikatakan ideal karena sudah baik untuk berumah tangga, karena sudah dapat berpikir dewasa dengan matang secara rata-rata untuk membangun rumah tangga. (Ariyanto, 2019)

Dilansir dari Kompas.com (Harruma Issha, 2022), data statistik pernikahan dini di Indonesia masih sangat tinggi sekali. Pada tahun 2021, Komnas perempuan telah mencatat jumlah kasus pernikahan di usia dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan sebanyak 59.709 kasus, meskipun tingkat kasus pernikahan dini menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah 64.211 kasus pernikahan dini. Namun, jumlah data-data tersebut sangatlah tinggi karena di tahun 2019 yang berjumlah 23.126 pernikahan.

Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong sehingga terjadinya pernikahan usia dini di Indonesia yaitu kebanyakan didasari oleh kemauan sendiri, faktor kecelakaan seperti hamil diluar nikah yang tidak diinginkan, faktor komunikasi dari orang tua atau keluarga, faktor pendidikan dan faktor ekonomi yang kurang. (Adam, 2020). Namun ada satu faktor pendorong yang masih sering terjadi pada masyarakat yaitu faktor dari kultur atau budaya pada lingkungan sekitar. Dibeberapa daerah sebuah nilai dari kultur atau budaya ini dianggap berharga serta suatu keyakinan yang dipegang oleh seseorang tersebut yang dilakukan secara berulang secara terus menerus hingga menjadi suatu keyakinan budaya (Mahendra et al., 2019)

Di Kota Prabumulih, Kultur atau budaya pada pernikahan dini masih sering sekali terjadi, sebanyak 85 perkara pengajuan dispensasi nikah yang kebanyakan kasus yaitu disebabkan oleh permasalahan keluarga, ekonomi, dan hamil diluar nikah (Brima Berrie, 2022). Kebanyakan orang tua masih beranggapan bahwa anak perempuan tidak perlu melakukan pendidikan yang lebih tinggi lagi, yang dimana budaya seperti ini juga menjadi suatu penghambat anak jika ingin melanjutkan pendidikan lagi. Masyarakat menganggap

karena pada dasarnya jika perempuan akan kembali ke dapur dan mengurus serta merawat suami dan anak. Pemikiran tersebut dilakukan oleh masyarakat berulang-ulang kali hingga menjadi suatu budaya yang normal terjadi pada pernikahan. Masyarakat beranggapan bahwa ketika anak telah lulus SMA maka anak tidak usah melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi melainkan anak akan langsung disuruh untuk langsung menikah saja. Yang dimana faktanya pernikahan dini tanpa bimbingan dan pengetahuan yang cukup juga akan menjadi suatu masalah yang besar.

Kebanyakan orang tua dan anak di Indonesia mempunyai literasi yang kurang terhadap Pendidikan seksual pranikah terlebih lagi dalam hal reproduksi (W. K. Hasanah et al., 2022). Di Indonesia sendiri budaya tabu, rasa malu, dan komunikasi dari orang tua yang menjadi suatu penghambat pengetahuan seksual pranikah (E. H. Hasanah & Setiyabudi, 2020). Hal ini tabu dikarenakan kebanyakan orang tua berpikir komunikasi dalam hal membahas pengetahuan seksual tersebut akan mengarah pada hal yang tabu seperti pornografi karena orang tua khawatir anak akan mencoba hal tersebut lalu orang tua memilih untuk seharusnya tidak usah membahas hal tersebut pada anak yang dibawah umur. Padahal pengetahuan seksual ini sangat penting untuk anak usia dini, namun pada hal tersebut orang tua akan lebih memilih untuk diam daripada memberitahukan tentang pengetahuan seksual yang pada akhirnya hal semacam hamil diluar nikah sampai pernikahan usia dini semakin meningkat karena hal ini terus terulang lagi dan lagi akibat dari pengetahuan seksual yang kurang dan pada akhirnya tidak ada yang mengerti sisi positif dari pengetahuan seksual karena budaya dan atau pola pikir yang dari awal salah (Roy Bang, 2022). Faktanya pengetahuan seksual seharusnya membuat mereka sadar akan pentingnya tentang menjaga diri sendiri, bukan malah terjerumus dalam seks bebas itu sendiri yang akan berdampak pada penyakit menular, kerusakan pada organ reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan di usia dini, dan moral serta perilaku yang rusak dari para remaja-remaja tersebut (Wahyuni & Fahmi, 2019).

Disinilah peran orang tua sangat penting yaitu dengan mengkomunikasi dan membimbing apa saja hal yang akan terjadi ketika anak melakukan pernikahan usia dini dengan memberi tahu dampak-dampak apa saja yang akan terjadi kedepannya bila melakukan pernikahan usia dini. Orang tua juga seharusnya harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengetahuan seksual pranikah sebelum anak akan menikah dini karena hal tersebut sebenarnya bukan hal yang tabu lagi di Indonesia. Bimbingan pranikah yang diberikan kepada remaja-remaja yang ingin menikah diharapkan dapat membantu untuk mereka dalam mengenal dan memahami sehingga mereka benar-benar siap dalam melakukan pernikahan dini (Angraini et al., 2022).

Masih banyak masyarakat yang menganggap pernikahan adalah suatu hal yang mudah dilakukan tanpa melihat kondisi-kondisi tertentu sebelum melakukan pernikahan tanpa mengetahui dahulu pengetahuan seksual pranikah. Karena pada usia-usia remaja tersebut sedikit badai akan sangat rawan untuk dapat menghancurkan hubungan rumah tangga tersebut. Terlebih lagi masyarakat desa yang masih banyak bergantung pada budaya dan kultural yang masih berlaku. Dalam hal ini perlu adanya komunikasi antar orang tua dan anak untuk dapat meninjau kembali apa saja dampak-dampak yang akan terjadi bila melakukan pernikahan usia dini (Alfa, 2019).

Penelitian terdahulu yang relevan yaitu (Nuraini et al., 2021) yang juga membahas seputar pernikahan dini dan fungsi rumah tangga. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor perjodohan, dan faktor cinta sejati. Hasil lain dari penelitian tersebut menemukan bahwa fungsi dalam keluarga yang tidak berjalan dengan baik menimbulkan masalah-masalah bagi rumah tangga pernikahan dini. Sedangkan penelitian ini akan berfokus menggunakan teori struktural fungsional guna membantu peneliti mengetahui bagaimana komunikasi dan peran atau fungsi anggota keluarga dalam mencapai tujuannya terkait keputusan pelaku pernikahan dini.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan yaitu masih maraknya pernikahan pada usia dini pada masyarakat, didapatkan rumusan masalah adalah tentang “bagaimana komunikasi interpersonal yang dilakukan orang tua dan anak terkait keputusan pernikahan dini”.

Penelitian ini menggunakan Teori Struktural Fungsional. Teori struktural fungsional yaitu sebuah sistem dari hubungan-hubungan yang lainnya yang memiliki suatu keterikatan atau saling terhubung karena teori ini bersifat simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan untuk satu sama lainnya. Seperti ketegangan, disfungsi sosial, dan penyimpangan sosial akan teratasi dengan sendirinya melalui adaptasi dan komunikasi dengan satu sama lainnya (Ichsan, 2018)

Subjek yang akan diteliti pada teori ini suatu anggota masyarakat mikro (terkecil) yaitu sebuah keluarga karena untuk melaksanakan fungsinya secara optimal, yakni meningkatkan fungsionalitasnya, suatu keluarga harus mempunyai struktur tertentu. Struktur adalah pengaturan peran dimana sebuah sistem sosial tersusun. Istilah sistem sosial tersebut sangat krusial bagi fungsi-fungsi yang merupakan konstruk lebih luas dibawah struktur sehingga terjadi sebuah pengaturan peran didalam keluarga untuk mencapai tujuannya (goals) (Marhamah, 2022).

Teori Struktural Fungsional berkaitan dengan penelitian yang diambil dikarenakan teori struktural fungsional yaitu teori yang membahas tentang komunikasi dalam keluarga sebagai sarana untuk bersosialisasi yang dapat mengubah orientasi atau peran dari seseorang contohnya seperti cara pandang atau pemikiran dari seseorang yang kemudian dapat membuka wawasan baru terhadap dunia luar (Ichsan, 2018)

Menurut Talcott Parsons dalam (Nugroho, 2021) Teori Struktural Fungsional memiliki 4 komponen, keempat komponen itu dikenal dengan skema AGIL (*Adaptation, Goal-Attainment, Integration, Latency*). *Adaption* yaitu kemampuan didalam struktur masyarakat untuk dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan dan alam. Dalam kasus penelitian ini terdapat beberapa keluarga yang menyesuaikan pola hidup dengan lingkungan sekitar mereka tinggal, Contohnya seperti suatu lingkungan yang memiliki angka pernikahan dini yang tinggi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan tujuan anggota keluarga untuk ikut melakukan pernikahan dini juga.

Goal-Attainment adalah sebuah kecakapan dalam hal mengatur dan menyusun tujuan-tujuan pada masa depan lalu membuat keputusan yang sesuai dengan hal itu. Seperti pada anggota keluarga yang memiliki keputusan untuk menikah dini, Suatu keluarga pasti mempunyai tujuan yang harus dicapai sehingga keluarga memutuskan untuk menikahkan dini anggota keluarganya.

Integration yakni suatu anggota sosial atau masyarakat harus dapat mengatur suatu hubungan diantara komponen-komponennya agar dapat dijalankan dengan baik dan maksimal. Dalam hal ini, suatu keluarga mempunyai komponen-komponen atau perannya masing-masing agar dapat dijalankan dengan baik.

Latency adalah suatu pemeliharaan pola interaksi yang relatif tetap atau statis, dalam hal nilai-nilai kemasyarakatan seperti norma, budaya, aturan dan kesepakatan-kesepakatan yang terus menerus diperbarui. *Latency* menunjuk pada kebutuhan yang mempertahankan nilai-nilai dasar beserta norma-norma yang dianut bersama oleh para anggota dalam masyarakat.

Hubungan fenomena komunikasi interpersonal orang tua dan anak terkait keputusan pada pernikahan dini terhadap teori struktural fungsional ini yaitu teori struktural fungsional yang memfokuskan penelitian untuk mengetahui apa peran atau fungsi anggota keluarga dan bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan dini. Keduanya saling berkaitan karena melihat komunikasi interpersonal orang tua kepada anak pasti memiliki tujuan yang harus dicapai sehingga dalam proses pencapaian tujuan tersebut terdapat peran atau fungsi-fungsi anggota keluarga yang harus dijalankan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Peneliti membuat kategorisasi berdasarkan teori struktural fungsional

agar dapat menelaah penelitian lebih lanjut, kategorisasinya yaitu lingkungan sosial terkait pernikahan dini, harapan atau tujuan terkait masa depan, peran anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pernikahan dini, dan nilai-nilai atau norma-norma yang dianut dan dipertahankan dalam setiap anggota keluarga.

2. METODE

Metode kualitatif deskriptif adalah metode yang digunakan pada penelitian. Metode ini merupakan jenis metode penelitian secara tepat dan sistematis dengan menitik beratkan pada pengamatan dari suatu fakta, dan lebih lebih lebih menekankan makna daripada generalisasi (Abdussamad Zuchri, 2021). Peneliti memilih menggunakan metode ini alasannya adalah agar lebih dapat menjelaskan kenyataan apa yang sedang terjadi (realitas) pada komunikasi antara orang tua dengan anaknya mengenai pernikahan dini yang terjadi. Kemudian, adapun data primer dan sekunder yang digunakan yaitu data primer berupa hasil dari wawancara penelitian dan data sekundernya diperoleh dari dokumen, buku, atau jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang ada.

Teknik perolehan informasi dalam judul penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengambilan sampel tersebut dilakukan secara sengaja dengan jalan mengambil sampel tertentu saja yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu. Dengan demikian, pengambilan sampelnya dilakukan tidak secara acak (Fauzy, 2019)

Kriteria informan yang dilibatkan yaitu orang tua yang mempunyai anak dalam rentang usia kisaran 13-19 tahun, dengan status sudah menikah, dan telah mendapatkan pendidikan seputar seksual pranikah. Berdasarkan kriteria informan yang ditentukan telah diperoleh informan, yaitu berjumlah sebanyak 4 informan keluarga yang berupa orang tua dan anak namun tentu dengan latar belakang yang berbeda di Kota Prabumulih.

Pada penelitian ini menggunakan pengujian validitas yang diuji dengan menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan menggunakan data-data relevan dari berbagai sumber yang telah diperoleh namun dengan teknik yang sama (Ahyar et al., 2020). Peneliti menggunakan uji validitas ini untuk dapat membandingkan hasil data wawancara yang telah didapatkan dari informan yang satu dengan informan lainnya.

Analisis data yang digunakan pada penelitian yaitu analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis data interaktif yang terdiri atas empat komponen proses analisis, yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Rijali, 2019). Analisis interaktif dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Jenis wawancara

yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, walaupun peneliti sudah menyiapkan kerangka pertanyaan untuk informan tetapi nanti akan ada pertanyaan yang tidak diduga yang timbul atas jawaban informan.

Beberapa informan pada sesi wawancara tidak memakai Bahasa Indonesia melainkan memakai bahasa daerah lokal yaitu bahasa Palembang, sehingga peneliti akan menerjemahkan bahasa Palembang kedalam Bahasa Indonesia sebab peneliti fasih menggunakan kedua bahasa tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal dan fungsi atau peran orang tua dan anak terkait keputusan pernikahan dini pada keluarga. Pada penelitian ini informan yang berjumlah 4 keluarga dari latar belakang yang berbeda.

Tabel 1 Tabel informan

Keluarga	Coding Informan	Usia Informan	Pekerjaan Informan
A	Ab (A bapak)	52 tahun	PNS
	Ai (A ibu)	45 tahun	Ibu rumah tangga
	Aa (A anak)	19 tahun	Ibu rumah tangga
B	Bb (B bapak)	55 tahun	Berkebun
	Bi (B ibu)	52 tahun	Berkebun
	Ba (B anak)	23 tahun	Berkebun
C	Cb (C bapak)	54 tahun	Pegawai swasta
	Ca (C anak)	22 tahun	Pegawai swasta
D	Di (D ibu)	50 tahun	Ibu rumah tangga
	Da (D anak)	24 tahun	Pegawai swasta

Latar belakang keluarga yang berbeda-beda menentukan bagaimana cara berpikir, apa yang mereka percaya, bagaimana mereka menjalankan fungsi atau peran anggota-anggota keluarganya, dan tentunya akan mempengaruhi karakter, kepribadian, dan pola pikir dari sang anak. Fungsi hubungan dalam keluarga memiliki makna yang berarti keluarga sebagai suatu media atau tempat untuk mengembangkan tingkah laku atau perilaku melalui proses interaksi dan tempat untuk belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik dan sehat karena suatu keluarga akan berfungsi jika lingkungan keluarga saling melengkapi untuk keluarga mensosialisasikan atau memberikan kepada anak tentang nilai, norma, dan cara untuk berkomunikasi dengan orang lain, juga mengajarkan tentang hal-hal yang baik dan buruk maupun yang salah dan yang benar (Meri et al., 2022).

Selain dari latar belakang dalam keluarga, budaya lingkungan tempat tinggal juga dapat mempengaruhi bagaimana itu dapat terjadi. Pernikahan dini merupakan salah satu contoh dari

budaya lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi pola pikir, karakteristik dan lain-lainnya. segala pikiran dan pandangan manusia saling berhubungan dengan konteks sosial dan budaya yang akhirnya terbentuk menjadi sebuah suatu kebiasaan yang terus terulang-ulang terjadi dan berubah-ubah seiring perkembangan zaman. Pada dasarnya, segala bentuk kebiasaan dalam hal sosial dan budaya selalu bermula dari interaksi sosial yang terjadi karena adanya sudut pandang para individu dalam suatu kelompok sosial. Hubungan timbal balik tersebut kemudian membentuk suatu sistem sosial budaya (Yudho Bawono, 2020)

3.1 Lingkungan sosial terkait pernikahan dini

Lingkungan yang paling dekat dengan tempat tinggal seperti tetangga juga ada kaitannya dengan keputusan untuk menikah dini. Seperti dari hasil pernyataan wawancara bersama informan Aa yaitu :

“Jadi untuk yang saya alami ini itu ya aspek eksternal tingkat pendidikan orang tua, sosial ekonomi keluarga, keputusan keluarga, dan juga akses informasi. Kalo kepengen liat dari lingkungan sekitar jadi ya ada rasa pengen nikah dini juga ada” (Informan Aa, 22 Mei 2023)

Hal yang serupa juga diperkuat oleh pernyataan dari informan Bb mengenai lingkungan sekitar yaitu :

“Soalnya disini juga masih banyak yang nikah dini. Wong disini kebanyakan tamatan SMA itu langsung, apalagi betinonyo” (“Soalnya disini juga masih banyak yang nikah dini, orang disini kebanyakan tamatan SMA itu langsung, apalagi perempuannya”) (Keluarga B bapak, 06 Juni 2023)

Pergaulan lingkungan pada anak yang cenderung dibebaskan menjadikan salah satu faktor pernikahan dini terjadi, dikarenakan orang tua atau keluarga kurang memperhatikan lingkungan pergaulan anaknya. Banyak hal yang dapat terjadi jika kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua kepada anak yang mengakibatkan anak terlalu diberi kebebasan untuk bergaul tanpa memperhatikan pola pergaulan anaknya dan akan menjerumuskannya kepada hal-hal yang tidak baik (Sari, 2022).

3.2 Harapan terkait masa depan

3.2.1 Orang tua menyetujui kemauan anaknya untuk menikah dini agar bahagia

Berbeda dengan sebelumnya, terdapat orang tua yang justru hanya menginginkan anaknya untuk menikah dini dan bahagia saja tanpa harapan atau tujuan yang signifikan. Seperti hasil pernyataan wawancara dari informan Ai yaitu :

“Ya mau anaknya bahagia ajalah, lagian si laki-lakinya juga kemarin udah siap dan anak saya yakinin buat mau menikah dini jadi ya walau berat tapi juga kan

sini ekonominya pas-pasan jadi susah... yaudah saya izinkan aja” (Keluarga Ai, 17 Juni 2023)

Semua orang tua sudah pasti menginginkan anaknya menjadi yang terbaik dan berbahagia selalu, kemauan diri sendiri untuk melangsungkan pernikahan dan berbahagia juga merupakan harapan orang tua kepada anak.

3.2.2 Anak menginginkan pernikahan dini sebagai solusi masalah agama dan ekonomi

Sama seperti halnya orang tua, seorang anak juga sudah pasti mempunyai tujuan mengapa ia ingin melangsungkan pernikahan dini. Beberapa faktor pendorong anak untuk melakukan pernikahan dini salah satu contohnya seperti faktor dalam masalah agama seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan informan Aa yang mengatakan :

“Saya berpikir langsung menikah, saya karena dari laki-lakinya sudah siap, daripada belum sah dan nanti berzina ya saya menikah dini saja” (Informan Aa, 22 Mei 2023)

Berbeda dengan tujuan sebelumnya, terdapat tujuan lain mengapa anak memiliki tujuan untuk melangsungkan pernikahan dini. Seperti dari hasil wawancara bersama informan Da ketika ditanya apa faktor yang membuatnya melakukan pernikahan dini sebagai berikut :

“Ekonomi samo pendidikan paleng. Soalnya kan aku sudah kerjo terus kuliah jugo idak ,yosudah nak nikah bae...” (“Ekonomi sama pendidikan paling. Soalnya kan aku sudah kerja terus juga engga kuliah, yaudah aku maunya nikah aja...”) (Keluarga Da, 20 Juni 2023)

Selain dari masalah agama, terdapat pernikahan dini dengan faktor ekonomi juga. Masalah dari faktor agama dan ekonomi juga merupakan salah satu faktor terbanyak dalam penelitian ini yang dapat mendorong anak melangsungkan pernikahan dini.

3.3 Peran atau fungsi anggota keluarga dalam keputusan terkait pernikahan dini

3.3.1 Ibu sebagai mediator dalam keluarga

Ibu sebagai mediator dalam keluarga berperan penting dalam komunikasi interpersonal orang tua dan anak terkait keputusan pernikahan dini. Seperti hasil pernyataan dengan informan Ai ketika ditanya tentang bagaimana cara ibu menyikapinya saat anak ingin melangsungkan pernikahan dini sebagai berikut :

“Kalo saya lebih menyikapinya kepada anak, saya kasih dia tau, kasih dia nasihat ya kalo bisa jangan begitu dulu di umur muda begini saya kan ragu gitu, kita kan orang tua mau yang terbaik buat anak...” (Keluarga Ai, 17 Juni 2023)

Dari hasil pernyataan tersebut, informan Ai bernegosiasi dengan sang anak terkait keputusannya untuk menikah dini. Sang ibu ragu akan keputusan anaknya untuk menikah dini lantaran informan Ai menganggap itu bukanlah opsi yang terbaik untuk anak di umur yang masih sangat muda.

“Saya bilang ke ibunya tentang gini-ginian itu terus kasih tau kepada anak, saya juga kadang-kadang kasih tau lah ke dia apalagi di lingkungan sini banyak pernikahan begitu.” (Informan Ab, 17 Juni 2023)

Ibu sebagai mediator juga menjembatani komunikasi antara bapak kepada sang anak. Dapat dilihat jika komunikasi antara bapak kepada anak tidak selalu secara langsung, melainkan melalui perantara komunikasi antara ibu kepada anaknya.

3.3.2 Bapak sebagai pengambil keputusan

Bapak sebagai kepala keluarga juga harus turut andil dalam komunikasi interpersonal anak dan orang tua terkait keputusan pernikahan dini. Setelah melakukan komunikasi antara orang tua dan anak, pengambilan keputusan terakhir dilakukan guna menentukan jalan atau tujuan apa yang akan diambil oleh keluarga tersebut terkait pernikahan dini.

“Pas aku ngasih dia izin itu, aku lah liat dia kuliah terus sambil begawe jadi dikit-dikit biso percayolah” (“Waktu aku ngasih dia izin itu, aku udah liat kalau dia sudah kuliah terus sambil kerja, jadinya aku dikit-dikit bisa percayalah sama dia”) (Informan Cb, 19 Juni 2023)

Hasil pernyataan dari informan Cb menyatakan keinginannya dan memberikan keputusan akhir yaitu berupa izin dalam melangsungkan pernikahan. Sama halnya dengan informan Ab yaitu sebagai berikut :

“Anak sama pasangannya udah siap, udah yakin katanya yaudahlah begitu...” (Informan Ab, 17 Juni 2023)

Keputusan terakhir yang dipegang oleh bapak dapat diambil dengan melalui negosiasi antara orang tua dan anak, setelah melalui tahap tersebut barulah bapak dapat menentukan bagaimana keputusan terakhir yang akan diambil oleh sang bapak,

keputusan tersebut menentukan bagaimana langkah selanjutnya dan tujuan apa yang akan diambil oleh si anak.

3.4 Anak sebagai komunikator kepada orang tua

Anak sebagai pelaku yang ingin melangsungkan pernikahan dini juga harus lebih terbuka akan tujuannya dan alasannya dalam melakukan pernikahan dini. Anak sebagai komunikator harus bisa memberikan alasan agar tujuannya melakukan pernikahan dini dapat diizinkan oleh orang tua. Seperti yang disampaikan oleh informan Aa yaitu

“Awalnya sih waktu itu saya menunjukkan sikap yang dewasa agar orang tua mungkin bisalah ya menerima dan juga bijaksana, saya juga sebagai anak yang berbakti bertanya baik-baik saat orang tua saya enggan merestui. Awalnya kan saya engga direstui sama orang tua jadi saya bertanya baik-baik dulu sama orang tua” (Informan Aa, 22 Mei 2023)

Hal yang hampir serupa juga dikatakan oleh informan Da, yaitu :

“Wong tuo yo sempet dak setuju waktu itu... oleh dak yaken samo aku kalo aku nih lah serius cak itu... jadi cak nguji aku cak itu... tapi kuyakenke kalo aku nih lah begawe segalo macamlah kuomongke waktu itu...” (“Orang tua ya sempat ga setuju pada waktu itu... karena mereka gak yakin sama aku kalo aku ini udah serius... jadi mereka kaya nguji aku... tapi kuyakinin kalo aku ini udah kerja dan sebagainya kubilang kaya begitu waktu itu...” (Informan Da, 20 Juni 2023)

Anak sebagai pelaku pernikahan dini harus terbuka akan alasan dan tujuan mengapa ia ingin melakukan pernikahan dini. Komunikasi interpersonal dan fungsi setiap anggota keluarga yang baik dapat memaksimalkan hasil dan keputusan apa yang akan diambil dalam keluarga.

3.5 Pendidikan nilai atau norma dan budaya yang dianut dalam keluarga terkait pernikahan dini

Nilai atau norma dan budaya yang dianut dalam keluarga juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang terkait pernikahan dini. Selain nilai atau norma dan budaya yang dianut dalam keluarga, nilai atau norma dan budaya yang ada dalam lingkungan sekitar juga menciptakan andil besar terkait keputusan pernikahan dini. Seperti hasil pernyataan wawancara terhadap informan Aa yaitu :

“Orang tua saya berperan ya, seperti diberikannya nilai dan norma agama dalam islam diajarkan jangan berzina dan sebagainya begitu yang orang tua saya berikan, lebih banyak nilai-nilai agama yang diberikan. Kalo budaya disini masih banyak banget yang nikah dini” (Informan Aa, 22

Mei 2023)

Norma dan budaya masih sangat melekat pada masyarakat sehingga hal tersebut tak dapat dipisahkan bahkan dalam permasalahan terkait pernikahan dini sekalipun. Seperti hasil pernyataan wawancara dengan informan Da yang mengatakan sebagai berikut :

“Jelas berperan, apalagi agama samo budaya itu saling berkaitan, Kalo wong Indonesia kan liatnyo jelek lah kalo nikah dini dikiro ini-itu kalo agama yoo jangan zina yosudah aku nikah bae” (Informan Da, 20 Juni 2023)

Kedua informan menjelaskan bahwa keterikatan norma dan budaya yang dianut dalam keluarga juga mempengaruhi terkait keputusan anak untuk menikah dini. Contohnya seperti nilai agama yang sering diajarkan oleh orang tua agar menghindari perbuatan zina justru malah mendorong tujuan anak untuk melakukan pernikahan dini agar terhindar dengan zina.

3.6 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi interpersonal orang tua dan anak terkait keputusan pernikahan dini dengan menggunakan teori struktural fungsional yang berfokus pada peran atau fungsi anggota keluarga, menurut Talcott Parsons teori struktural memiliki 4 komponen, keempat komponen itu dikenal dengan skema AGIL (*Adaptation, Goal-Attainment, Integration, Latency*)

Adaptation (adaptasi) adalah kemampuan berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan alam atau lingkungan sekitarnya (Nugroho, 2021). Lingkungan sekitar dapat mengubah bagaimana persepsi dan cara berpikir dari anggota masyarakat, contohnya seperti bagian terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Informan menyatakan bahwa lingkungan sekitar adalah salah satu faktor yang membuat andil besar akan adanya keputusan akan pernikahan dini. Cara pandang anak sedikit banyak terbentuk dari orang tua yang hidup berdampingan dan lingkungan sekitar (Hanifa Auliya & Sulistiyani Dwiningtyas, 2020).

Lingkungan merupakan hal yang paling pertama bagi anak, lingkungan yang mendampingi seperti orang tuanya, saudara-saudaranya serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal serumah. Melalui lingkungan itulah anak mulai mengenal dunia sekitarnya dan bagaimana komunikasi dan pergaulan hidup sehari-hari (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018). Faktor lingkungan seperti tetangga atau juga teman-teman sebaya sangat berpengaruh kepada sang anak dalam pengambilan keputusan dan tujuan untuk melakukan pernikahan dini. Berdasarkan hasil temuan peneliti, informan membenarkan bahwa pernikahan dini yang terjadi pada

lingkungan sekitar memang benar sering terjadi dan dianggap sudah biasa dan hal itu juga yang mendorong anak memutuskan untuk menikah dini, terlebih lagi jika sang anak memang memiliki teman-teman sebaya memang sudah banyak menikah dini (Hanifa Auliya & Sulistiyani Dwiningtyas, 2020).

Goal-attainment adalah suatu kecakapan dalam mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan lalu kemudian membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan dini, suatu keluarga memiliki tujuan yang telah dibuat oleh masing-masing anggota keluarganya. Dalam menciptakan hubungan keluarga yang harmonis, masing-masing anggota keluarga mempunyai fungsi atau perannya sendiri terkait pernikahan dini. Orangtua sebagai sosok pendidik dalam keluarga, sangat diharapkan memiliki pengetahuan pendidikan dalam mengarahkan anak-anaknya (Desmawati & Malik, 2018).

Diketahui tidak semua informan orang tua memiliki harapan dan tujuan yang signifikan terhadap anaknya. Peneliti menemukan temuan bahwa terdapat informan orang tua yang menikahkan dini anaknya agar terhindar dari perbuatan zina lalu kemudian hidup bahagia. Tujuan keputusan pernikahan dini pada keluarga pun masih menjadi pro-kontra dikalangan masyarakat umum mengenai pertentangan apakah pernikahan dini merupakan sebuah solusi atau suatu hal yang tidak baik untuk mengatasi suatu masalah seperti menghindari suatu perbuatan zina (Suprima, 2022)

Selain tujuan orang tua, pelaku pernikahan dini yaitu sang anak juga mempunyai tujuan dan keputusan mengapa ia melangsungkan pernikahan dini. Peneliti mendapatkan temuan yaitu tujuan informan menikah dini dikarenakan sebagai suatu solusi masalah pada agama yaitu zina. Pernikahan dini yang dilakukan dengan tujuan agar kedua pasangan ini tidak semakin jauh melakukan perbuatan zina dan menjaga nama baik dari keluarganya (Vionita, 2020). Namun, Informan lain mengatakan bahwa tujuannya dalam menikah dini yaitu karena faktor ekonomi dan pendidikan yang kurang. Kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah. Tidak ada biaya sekolah menjadi alasan mereka untuk putus sekolah dan lebih memilih untuk membantu ekonomi keluarganya sendiri (Khaerani, 2019).

Integration yaitu suatu anggota sosial atau masyarakat harus dapat mengatur suatu hubungan diantara komponen-komponennya agar dapat dijalankan dengan baik dan maksimal. Dalam penelitian komunikasi interpersonal orang tua dan anak terkait keputusan pernikahan dini, terdapat fungsi dan peran yang harus dilakukan anggota keluarga untuk mendapatkan tujuan yang maksimal. Ibu sebagai mediator bagi keluarga mempunyai fungsi untuk menjembatani komunikasi antara anak dan bapak yang jarang berkomunikasi (Yoanita, 2022). Informan menyampaikan jika mereka menginginkan keterbukaan diri antara orang tua dan anak guna

mengetahui tujuan, motivasi, dorongan, dan sebab terkait keputusan sang anak untuk melakukan pernikahan dini. Mediator dilakukan dengan cara memberikan nasihat, bercerita tentang tujuan anak melakukan pernikahan dini, dan mengobrol untuk menjaga hubungan dan anak merasa nyaman terbuka kepada orang tuanya.

Selain peran ibu sebagai mediator, tak luput juga peran dari bapak yaitu menjadi pengambil keputusan terkait keputusan pernikahan dini. Peran bapak sebagai kepala keluarga memberikan pengaruh dalam pembentukan sebuah keluarga, peran bapak memiliki nilai yang lebih tinggi sebagai pemimpin dan bapak juga memiliki peran yang tidak kalah penting yakni mencari pendamping yang baik untuk anak-anaknya (Muchsini & Sukhula, 2022). Tidak semua informan bapak memberikan langsung izin anaknya untuk melakukan pernikahan. Sang bapak menginginkan anaknya untuk tidak langsung menikah, karena menurut mereka hal itu bukanlah opsi yang tepat dan juga orang tua ingin melihat bagaimana komunikasi yang dilakukan orang tua dan anak berupa kesiapan, keseriusan, dan keyakinan yang dilakukan oleh anaknya jika ingin mendapatkan izin untuk dapat melangsungkan pernikahan dini. Keputusan yang dilakukan oleh bapak sangat krusial dalam menentukan tujuan selanjutnya untuk anak.

Latency yang merupakan suatu pemeliharaan nilai atau norma sosial seperti budaya kultural yang dianut dalam anggota masyarakat. Tingginya persentase pernikahan dini di Indonesia ini tidak lepas dari beberapa faktor yang memengaruhinya. Salah satu faktor yang dianggap berperan dalam terjadinya pernikahan dini di Indonesia adalah faktor budaya di beberapa wilayah di Indonesia (Yudho Bawono, 2020). Peneliti menemukan temuan bahwa nilai atau norma sosial yang dianut oleh keluarga juga menjadi suatu alasan informan melakukan pernikahan dini. Informan beranggapan bahwa pernikahan dini dapat mengatasi nilai-nilai agama seperti menghindarkan diri terhadap zina, maka dari itu kebanyakan alasan dan tujuan informan melakukan dan menyetujui pernikahan dini karena mereka memelihara nilai-nilai agama yang seharusnya opsi tersebut tidak tepat dilakukan dengan cara pernikahan dini.

Tidak hanya dari agama saja, Informan juga menyatakan bahwa ada kaitannya juga dengan budaya. Informan mengatakan terdapat nilai budaya yang dianut yaitu budaya malu, informan menjelaskan bahwa budaya di Indonesia mengenai pernikahan dini dipandang negatif oleh masyarakat padahal yang ia lakukan untuk menghindarkan diri dari zina. Sehingga peneliti mendapatkan temuan yaitu jika masih terdapat budaya dan pemikiran-pemikiran seperti pendidikan tidak terlalu penting, budaya patriarki yang menganggap anak perempuan akan berujung hanya mengurus rumah tangga, serta budaya lingkungan sekitar yang menganggap nikah dini sudah biasa terjadi karena itu masih banyak anak-anak setelah lulus dari sekolah menengah atas segera ingin melakukan pernikahan dini. Pada dasarnya, segala bentuk

kebiasaan dalam hal sosial dan budaya selalu bermula dari interaksi sosial yang terjadi karena adanya sudut pandang para individu dalam suatu kelompok sosial. Hubungan timbal balik tersebut kemudian membentuk suatu sistem sosial budaya (Yudho Bawono, 2020).

Karena adanya suatu budaya dalam suatu lingkungan maka komunikasi yang terjadi dalam setiap anggota keluarga pun berbeda. Komunikasi yang dilakukan antara orang tua dan anak berbeda pada setiap gender anak, komunikasi yang dilakukan antara orang tua dan anak perempuan dengan menggunakan pendekatan seperti mengobrol dan bercerita tentang aktivitas sehari-harinya agar merasa terbuka antara satu sama lain, kemudian perempuan menikah dini dikarenakan suatu budaya yang terus menerus dilakukan yaitu dari pola pikir dan tuntutan keluarga seperti orang tua yang memang menganggap jika pendidikan dari anak perempuan tidaklah harus tinggi karena pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga yang mengurus kebutuhan dirumah. Sedangkan untuk laki-laki komunikasi yang dilakukan kebanyakan melewati sang ibu karena ibu sebagai media yang menjembatani komunikasi antara setiap anggota keluarga dan untuk alasan menikah dini yaitu dikarenakan ekonomi yang rendah mengharuskan untuk bekerja dan membantu menambah pendapatan keluarga dan segera menikah saja. Namun, yang menariknya adalah pada kedua gender tersebut terdapat alasan tentang persoalan agama, karena adanya agama yang kuat pada lingkungan sekitar menjadikan orang tua ingin menikahkan dini anaknya dengan sesegera mungkin jika sudah mendapatkan pasangan karena hal itu bertujuan untuk menghindari perbuatan zina, tidak hanya orang tua saja namun juga alasan anak ingin melakukan pernikahan dini juga karena adanya budaya serta agama yang kuat dalam hal menghindari diri dari perbuatan zina sehingga jalannya yaitu dengan melakukan pernikahan dini. Kemudian, menikah dapat dikategorikan ke dalam wajib apabila seseorang sudah memiliki kecukupan dari segi materi dan orang yang dikhawatirkan dapat terjerumus kepada zina apabila pernikahan tidak disegerakan (Suprima, 2022)

Pada akhirnya peran dan fungsi setiap anggota keluarga sangat berkaitan dengan judul penelitian yaitu komunikasi interpersonal orang tua dan anak terkait keputusan pernikahan dini. Karena peran setiap keluarga dalam memberikan komunikasi memiliki andil yang sangat besar dalam berbagai macam sisi. Keluargalah yang menyiapkan potensi pertumbuhan dan pembentukan kepribadian anak. Lebih jelasnya, kepribadian anak tergantung pada pemikiran dan tingkah laku kedua orang tua serta lingkungannya (Nurhandayani, 2022).

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil data wawancara yang diperoleh pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dijalankan orang tua dan anak sangat berpengaruh terkait keputusan

pernikahan dini anak. Selain komunikasi yang dijalankan orang tua dan anak komponen *Adaptation, Goal-Attainment, Integration, dan Latency* (AGIL) dari teori struktural fungsional menurut Talcott Parsons komponen tersebut mencakup bagaimana lingkungan sosial berkaitan dengan apa tujuan atau harapan terkait pernikahan dini, peran atau fungsi setiap anggota keluarga terkait keputusan pernikahan dini, dan bagaimana norma, nilai, dan budaya yang dianut dalam keluarga berhubungan dengan keputusan pernikahan dini. Peran dan fungsi anggota keluarga seperti ibu sebagai mediator yang menjembatani komunikasi yang dilakukan kepada anak, anak sebagai negosiator terkait keputusannya untuk melakukan pernikahan dini, dan bapak sebagai pengambil keputusan terkait keputusan pernikahan dini, peran tersebut saling berkaitan guna mendapatkan tujuan dan masa depan dalam keluarga yang maksimal. Guna mendapatkan tujuan dan masa depan terkait keputusan pernikahan dini yang maksimal tersebut setiap fungsi dan komunikasi dari anggota keluarga harus saling dijalankan dengan sebaik-baiknya.

PERSANTUNAN

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Karya ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis atas doa dan pengorbananya selama ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Palupi, M.A. selaku pembimbing penulis atas bimbingan dan ilmu yang sangat amat tidak terukur ini sehingga dapat terselesaikannya penelitian ini. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Bima, Farchan, Ezra, Fathan, Candra, Ghози, Dedi, Rifad, Mamet, Ezar, Raka, Fikri, Izha, Naufa dan masih banyak teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang terlibat, kebersamaian, berkontribusi dalam penelitian penulis ini sehingga dapat terselesaikan, serta keempat keluarga informan dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zuchri. (2021). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August).
- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>

- Angraini, D., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Fajri, E. Y. (2022). Konseling Pranikah Dalam Meredukasi Budaya Pernikahan Dini. *Consilia : Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling*, 5(1), 56–65. <https://doi.org/10.33369/consilia.5.1.56-65>
- Ariyanto, H. (2019). Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Lex Jurnalica*, 16(1), 38.
- Brima Berrie. (2022). *Pernikahan Remaja di Prabumulih Tinggi, Sebagian Besar karena Hamil*. <https://sumsel.inews.id/berita/pernikahan-remaja-di-prabumulih-tinggi-sebagian-besar-karena-hamil>
- Desmawati, L., & Malik, A. (2018). Peran Orangtua dalam Pembinaan Pemahaman Motif Pernikahan bagi Anak dalam Lingkup Pendidikan Informal. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2(2), 162–169. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>
- Fauzy, A. (2019). Metode Sampling. In *Molecules* (Vol. 9, Issue 1). <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0A> <http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>
- Fitria, Olivia, H., & Nurvarindra, M. A. (2022). Peran Istri di Pandang dari 3M dalam Budaya Patriarki Suku Jawa. *Equalita*, 4(2), 168–175. <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ijas/index/12142%0ADiterbitkan>
- Hanifa Auliya, Z., & Sulistiyani Dwiningtyas, H. (2020). Proses Komunikasi Pengambilan Keputusan Orang Tua Dalam Pernikahan Dini Pada Anak Di Banjarnegara. *Interaksi Online*, Vol 8, No 2: April 2020, 124–139. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/27453/23938>
- Harruma Issha. (2022). *Kasus Pernikahan Dini di Indonesia*. Kompas.Com.
- Hasanah, E. H., & Setiyabudi, R. (2020). Hubungan Peran Orang Tua Dan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Perilaku Seksual Pra Nikah Siswa Di Sma Kabupaten Cilacap. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 5(2). <https://doi.org/10.30651/jkm.v5i2.5018>
- Hasanah, W. K., Pratomo, H., Ashor, F. L., Mulyana, E., Jumhati, S., & Lova, S. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Narrative Literature Review). *Hearty : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 53–66. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Hearty/issue/archive>
- Ichsan, A. S. (2018). Memahami Struktur Sosial Keluarga Di Yogyakarta (Sebuah Analisa dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional). *Jurnal Al-Adyan*, 5(2), 153–166.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38–44. <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Mahendra, O. S., Solehati, T., & Ramdhanie, G. G. (2019). *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah Hubungan Budaya Dengan Pernikahan Dini*. 4(2).
- Marhamah, M. (2022). Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perspektif Teori Struktural Fungsional. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(4). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3119488>
- Meri, M., Asriati, N., & Al Hidayah, R. (2022). Analisis Fungsi Keluarga Dalam Mendidikanak Pada Keluarga Petani Padi Di Desa Merubung Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 11(4), 1–10. <https://doi.org/10.26418/jppk.v11i4.54034>

- Muchsin, E. N., & Sukhula, W. (2022). *PERAN AYAH DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI*. 1–7.
- Nugroho, A. C. (2021). Teori Utama Sosiologi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik). *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(2), 185–194. <https://portal-ilmu.com/teori-utama-sosiologi/>
- Nuraini, Z. U. N., Studi, P., Agama, S., Ushuluddin, F., & Dakwah, D. A. N. (2021). *PERNIKAHAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP FUNGSI KELUARGA (Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur)* *PERNIKAHAN USIA DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP FUNGSI KELUARGA (Studi Kasus Desa Taripa Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur)*.
- Nurhandayani, F. (2022). Optimalisasi Fungsi Keluarga Dalam Pencegahan Fenomena Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Pada Remaja. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v5i1.10550>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Roy Bang. (2022). *KENAPA EDUKASI SEKS MASIH DIANGGAP TABU DI INDONESIA? FRYONION*.
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Suprima. (2022). *Pernikahan Dini Kontroversi ? Dalam Upaya Menjauhi Zina : Solusi atau*. 4(Rusdi 2016), 381–390. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>
- Vionita, Y. O. (2020). Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Desa Balun Kecamatan Turi. *Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id*, 08, 764–778. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/35779>
- Wahyuni, S., & Fahmi, I. (2019). Determinan Perilaku Seksual Pra Nikah Remaja Pria di Indonesia Hasil SDKI. *Euclid*, 6(2), 177. <https://doi.org/10.33603/e.v6i2.2201>
- Yoanita, D. (2022). *POLA KOMUNIKASI KELUARGA DI MATA GENERASI Z*. 12(1), 33–42. <https://doi.org/10.9744/scriptura.12.1.33-42>
- Yudho Bawono. (2020). Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(2), 82.

-TERAKREDITASI A-